



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PEMANTAUAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG  
TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat diadakan pemantauan oleh Pemantau yang mendapat akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Tata Cara Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pemalang;
2. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan;
3. Pemantau Pemilihan adalah Pelaksana Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum baik dalam maupun luar negeri serta perwakilan Pemerintah Luar Negeri dan telah terdaftar memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten;
4. Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 selanjutnya disebut Pemantauan Pemilihan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan memantau penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang pada semua tahapan yang dilakukan secara obyektif, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Akreditasi adalah pemberian izin pemantauan kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
6. Kode Etik Pemantau Pemilihan adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantauan yang harus dipatuhi oleh Pemantau Pemilihan.

### BAB II

#### SYARAT-SYARAT PEMANTAU

##### Pasal 2

Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- c. memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten

### Pasal 3

Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mempunyai tujuan berkesesuaian dengan asas pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## BAB III

### TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU

#### Pasal 4

- (1) Dalam mendaftarkan diri untuk mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten, Pemantau Pemilihan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Pemantau Pemilihan mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan proposal yang berisi mengenai:
  - a. jumlah anggota pemantau;
  - b. alokasi anggota pemantau di masing-masing kecamatan;
  - c. wilayah yang ingin dipantau ;
  - d. nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 3x4 berwarna dan melampirkan copy KTP Anggota Pemantau;
  - e. sumber dana yang jelas;
  - f. melampirkan copy akta pendirian organisasi pemantau;
  - g. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersifat independen.
- (3) Bentuk formulir pendaftaran pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) KPU Kabupaten meneliti dan memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4, dengan memberikan sertifikat akreditasi pemantauan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten dapat membentuk Panitia Akreditasi.

#### Pasal 6

- (1) Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (2) Pemantau Pemilihan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemantau Pemilihan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilihan dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Pemantauan Pemilihan setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan yang diberikan KPU Kabupaten.
- (2) Format kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

- (3) Pemantau Pemilihan berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan pemilihan serta memperhatikan kode etik pemantau pemilihan.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan mempunyai hak :

- a. mendapatkan akses ke seluruh wilayah Kabupaten Pemalang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses penyelenggaraan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten;
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan;
- g. melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan.

#### Pasal 9

Pemantau Pemilihan mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
- b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- e. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan;
- f. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada pemilih;
- g. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
- h. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat , sistematis dan dapat diverifikasi;
- i. melaporkan seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

## BAB V

### LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 10

Pemantau Pemilihan dilarang :

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan serta hak dan kewajiban pemilih;

- b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan pemilihan;
- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilihan;
- d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan;
- e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilihan;
- f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilihan;
- g. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilu termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas pemilihan;
- h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilihan;
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

#### Pasal 11

- (1) Pemantau Pemilihan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 10, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilihan .
- (2) Sebelum mencabut hak Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Kabupaten wajib mendengarkan penjelasan Pemantau Pemilihan.
- (3) KPU Kabupaten menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai Pemantau Pemilihan terhadap Pemantau pemilihan yang melanggar larangan dengan Keputusan KPU Kabupaten berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten.
- (4) Pemantau Pemilihan yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan tidak diperkenankan lagi :
  - a. menggunakan atribut Pemantau Pemilihan; dan
  - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan pemilihan.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Kode etik Pemantau Pemilihan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, Pemantau Pemilihan yang telah memperoleh akreditasi untuk memantau Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden wajib memperoleh akreditasi kembali dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk memantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 26 Agustus 2005

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG



LAMPIRAN I : PERATURAN KPU KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 4 TAHUN 2005  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2005

---

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG  
TAHUN 2005

Yang bertanda tangan dibawah ini kami organisasi pemantau :

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Nama Pemantau            | : |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
| Akte Notaris Organisasi  | : |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
| Nama Ketua               | : |  |
| Sekretaris atau Pimpinan | : |  |
| Organisasi               | : |  |
|                          |   |  |
| Alamat Pemantau          | : |  |
| (lengkap)                | : |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
| Nomor Telepon Kantor     | : |  |
| Faksimili                | : |  |
| Nomor KTP                | : |  |
| E-mail                   | : |  |
|                          |   |  |
| Jumlah Anggota Pemantau  | : |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
| Alokasi Anggota Pemantau | : |  |
| masing-masing daerah     | : |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
| Daerah/Wilayah yang      | : |  |
| Ingin dipantau           | : |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |

Sumber Dana Berasal dari

.....  
.....  
.....

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila ada isian formulir tersebut di atas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pemalang.

Pemohon,

(.....)  
Nama lengkap Ketua

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi

:

Diterima oleh

:

Diterima Tanggal

:

Disetujui Tanggal

:

Ketua Panitia Akreditasi

(.....)

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 26 Agustus 2005

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG

Sekretaris,



SUKARONO

## KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan pemantau pemilihan dalam melaksanakan pemantauan pemilihan :

1. Non Partisan dan Netral  
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (impartial ).  
Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.
2. Tanpa kekerasan  
Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.
3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan  
Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan negara Republik Indonesia.
4. Kesukarelaan.  
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
5. Integritas  
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara pemilihan dan pemilih.
6. Kejujuran  
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Obyektif  
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
8. Kooperatif  
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan pemilihan dalam pelaksanaan tugas pemantauannya.
9. Transparan  
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
10. Kerahasiaan  
Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
11. Kemandirian  
Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilihan atau pemerintah daerah.

12. Komprehensif dan relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan pemilihan secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 26 Agustus 2005

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG

